

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu yang menjadi unsur penting dalam menyongsong Revolusi Industri 4.0 adalah menjadikan dunia yang berbasis teknologi. Kemajuan teknologi memberikan banyak dampak dalam kehidupan, salah satunya dengan memberikan kemudahan untuk kelangsungan hidup manusia.¹ Perkembangan teknologi memberikan kemudahan dalam berbagai macam hal, baik dalam bidang kesehatan, bisnis, hingga pelayanan kepada masyarakat.

Dampak perkembangan teknologi tidak hanya ditandai dengan adanya kemajuan alat elektronik seperti telepon genggam ataupun komputer. Perkembangan teknologi juga ditandai dengan adanya internet yang dari tahun ke tahun semakin cepat dan semakin banyak manusia dapat mengakses. Penggunaan internet yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini ditunjukkan pada data periode tahun 2020 hingga tahun 2021. Tahun 2020, penduduk usia lima tahun ke atas yang menyatakan pernah mengakses internet dalam kurun waktu tiga bulan dinyatakan dalam bentuk persentase mencapai 53,73% kemudian meningkat hingga 62,10% di tahun berikutnya. Peningkatan penggunaan internet ini tidak hanya terjadi di perkotaan melainkan juga terjadi dalam lingkup masyarakat pedesaan. Penggunaan internet di perkotaan mengalami peningkatan dari kurun waktu 2020 sebanyak 64,25% dan meningkat

¹ Hendro Setyo Wahyudi, Mita Puspita Sukmasari, 2014, "Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat", *Jurnal Analisa Sosiologi Vol 3, No 1*, Jurnal Analisa Sosiologi Program Studi Magister Sosiologi Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Hlm. 13.

menjadi 71,81% di tahun 2021, sedangkan pengguna internet di masyarakat pedesaan tahun 2020 sekitar 40,32% dan meningkat menjadi 49,30% di tahun 2021.² Ketersediaan internet dan teknologi yang memadai dapat dikaitkan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat akan lebih terbantu dengan adanya internet dan memudahkan akses terkait dengan pelayanan-pelayanan publik yang diberikan.

Kemajuan internet memberikan banyak dampak dalam berbagai aspek, salah satunya dalam aspek Pelayanan publik yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Salah satu jalan yang diambil adalah dengan pengalihan pelayanan publik ke dalam kanal informasi teknologi sebagai jalan terbaik untuk mengubah pola pikir dalam pelayanan publik itu sendiri.³ Kemajuan teknologi tersebut dipastikan beriringan dengan adanya suatu hal yang baru diciptakan untuk menunjang jalannya suatu tujuan yang ingin dicapai. Aktivitas pelayanan publik baik dalam sektor pemerintahan, swasta, hiburan, hingga mengenai jual beli dan lainnya ditunjang dengan adanya aplikasi yang diciptakan. Aplikasi yang diciptakan diharapkan dapat memberikan kemudahan baik bagi pengguna maupun penyedia untuk mencapai hal yang diinginkan. Timbulnya berbagai macam aplikasi atau *plat-form* yang banyak membantu masyarakat tentunya tidak luput dengan adanya suatu campur tangan data. Penggunaan aplikasi tersebut agar dapat secara maksimal maka dibutuhkan

² Tri Sutarsih, dkk., 2021, *Statistik Telekomunikasi Indonesia*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, Hlm 134.

³ Marthalina, 2022, "Kualitas Pelayanan Melalui Website Dan Media Sosial Dalam Menyediakan Layanan Yang Handal Di Masa Pandemi Covid 19 Di Kota Batam", *Jurnal Media Birokrasi Vol 1 No 1 / 1 April 2022*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, Hlm 78

pengisian data sebelum aplikasi tersebut dapat digunakan. Salah satu contohnya aplikasi yang memerlukan data pribadi seperti nama, alamat, nomor *handphone* hingga nomor induk KTP (Kartu Tanpa Penduduk) sebagai syarat untuk dapat mengakses aplikasi tersebut. Pengisian data pribadi tersebut memang dapat memberikan kemudahan bagi pengguna di mana selanjutnya dapat mengakses dan menggunakan aplikasi yang akan memudahkan pekerjaan atau kegiatan untuk berikutnya. Data pribadi yang telah diberikan atau dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut merupakan data pribadi yang sudah seharusnya untuk dijaga kerahasiaannya. Orang selain pengguna tidak dapat mengetahui data pribadi yang telah dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut, tetapi terdapat pihak yang mengolah data pribadi setiap pengguna. Pihak yang mengolah data pribadi tersebut masih menjadi pihak yang dapat diragukan dalam pengolahan data pribadi milik pengguna dengan tanpa adanya jaminan yang diberikan kepada pihak pengguna.

Pengolahan data pribadi diperlukan campur tangan manusia dari luar *system* yang dibentuk sebagai pengolah data pribadi. Pengolah data milik subjek data pribadi disebut sebagai Prosesor Data Pribadi. Sebagai pihak pemberi pelayanan publik, prosesor data pribadi menjadi pihak yang penting dalam pemrosesan Data Pribadi. Salah satu bentuk pelayanan publik yang menjadi sorotan yaitu pada bidang pelayanan dalam kebutuhan pokok manusia. Listrik menjadi salah satu kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Teknologi pun sangat berdampak dengan listrik. Kebutuhan akan listrik oleh masyarakat menyebabkan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)

terus meningkatkan inovasi baru dan juga sehubungan mengikuti perkembangan maka pelayanan kepada para pengguna listrik semakin ditingkatkan. Salah satu bentuk kemudahan yang diberikan kepada konsumen dalam aplikasi atau *platform* tersebut yaitu pelanggan dapat diberikan notifikasi terkait dengan jatuh tempo atau waktu bayar listrik untuk mengingatkan agar pelanggan membayar tagihan sebelum jatuh tempo. Pengaduan terkait dengan keluhan-keluhan yang diperoleh konsumen juga dapat diajukan melalui aplikasi atau *platform* tersebut tanpa harus mendatangi kantor perusahaan sehingga dapat mempermudah konsumen. Aplikasi atau *platform* yang memberikan kemudahan kepada konsumennya tersebut tentu tetap memerlukan adanya pengisian atau memasukkan data pengguna ke dalamnya. Pengisian data dari pengguna terdapat di awal sebelum pengguna dapat mengakses isi dari aplikasi atau *platform*. Data yang diberikan berupa nama pengguna, alamat, email hingga nomor meteran listrik yang dimiliki.

Data pribadi milik konsumen menjadi salah satu syarat untuk dapat memperoleh suatu layanan yang diberikan oleh suatu perusahaan. Berdasarkan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisikan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan data diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”. Berdasarkan ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi diketahui bahwa Pelindungan Data Pribadi masuk

dalam hak asasi manusia yang wajib untuk dilindungi. Maraknya kasus kebocoran data yang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri menjadi ancaman bagi para pengguna aplikasi atau *platform*.

Data pribadi yang dibubuhkan ke dalam *platform* sebagai syarat agar pengguna dapat menikmati pelayanan yang akan diberikan juga dapat memberikan dampak yang buruk terhadap keamanan data pribadinya. Keamanan data pribadi menjadi hal yang sangat penting dalam bentuk pemenuhan dari hak konsumen mengenai hak privasi. Timbulnya permasalahan mengenai kebocoran data pribadi tidak dapat di bendung bahkan setelah adanya pengaturan mengenai data pribadi. PT PLN mengambil tindakan terkait dengan pengelolaan informasi publik menunjuk Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi. Pihak perseroan telah memberikan penetapan mengenai informasi yang masuk dalam kategori informasi rahasia. Informasi rahasia yang dimaksud antara lain informasi non publik atau informasi yang belum diungkapkan atau belum disediakan secara umum oleh Perseroan, informasi pribadi pekerja, Data Induk Pelanggan, Sistem Manajemen Data Base, dokumen kontrak sesuai jangka waktu kontrak, data kepegawaian dan data asset.⁴ Data pribadi pelanggan menjadi salah satu hal yang dilindungi oleh pihak PLN. Kominfo telah memanggil pihak PLN untuk dimintakan keterangan atas dugaan kebocoran data pelanggan.⁵ PLN melaksanakan evaluasi berkelanjutan mengenai keamanan

⁴ PT PLN (Persero), 2021, *Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis*, PT PLN (Persero), Jakarta, Hlm 25

⁵ Samuel Abrijani Pangerapan, Klarifikasi dan Update Penanganan Dugaan Kebocoran Data Pribadi Indihome (Telkom) dan PLN oleh Kementerian Kominfo, Hlm 1, https://www.kominfo.go.id/content/detail/43863/siaran-pers-no_341hmkominfo082022-tentang-klarifikasi-dan-update-penanganan-dugaan-kebocoran-data-pribadi-indihome-telkom-dan-pln-oleh-kementerian-kominfo/0/siaran_pers, Diakses Pada Tanggal 28 Februari 2023

siber PLN, dan juga dilaksanakannya peningkatan *system* perlindungan data pribadi pelanggan oleh PLN yang dikutip dari Merdeka.com.

Pasal 16 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan data pribadi menjelaskan bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan dengan memberikan pemberitahuan tujuan dan aktivitas pemrosesan serta kegagalan yang terjadi dalam Pelindungan Data Pribadi. Pihak perusahaan dapat saja tidak mengindahkan peraturan yang ada sehingga terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan prinsip yang terdapat dalam peraturan. Menurut data perusahaan keamanan siber Surfshark, Indonesia masuk dalam urutan ketiga yang memiliki kasus kebocoran data terbanyak di dunia. Kasus kebocoran data terdapat sebanyak 12,74 juta akun yang mengalami kebocoran data dalam kuartal III-2022 yang tercatat hingga 13 September 2022.⁶ Berita yang dimuat oleh CNN Indonesia mengenai adanya kebocoran data pribadi yang salah satunya yaitu Data Pelanggan PLN.⁷ Data yang dikatakan bocor tersebut meskipun tidak merupakan data transaksional aktual dan sudah tidak *update*, tetap saja memberikan kecemasan kepada para konsumen. Kebocoran data juga terjadi akibat adanya faktor pihak yang andil di dalamnya. Pihak pemroses data memiliki peran penting dalam mengelola data milik subjek pribadi yang saat ini disebut sebagai Prosesor Data Pribadi.

⁶ Cindy Mutia Annur, 10 Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak (Kuartal III-2022*), Hlm. 1 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indonesia-masuk-3-besar-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-dunia#:~:text=Menurut%20data%20perusahaan%20keamanan%20siber,tercatat%20hingga%2013%20September%202022>. Diakses pada tgl 2 Maret 2023

⁷ CNN Indonesia, Deret Kasus Kebocoran Data 2 Bulan Terakhir: PLN Card, hingga KPU, Hlm.1, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220907135541-185-844567/deret-kasus-bocor-data-2-bulan-terakhir-pln-sim-card-hingga-kpu>. Diakses pada tgl 2 Maret 2023

Terdapat dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dijelaskan bahwa Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi. Prosesor data pribadi dalam melaksanakan tugasnya tentu dengan menyesuaikan terkait prinsip yang terdapat dalam peraturan terkait. Perusahaan PT PLN dalam pelaksanaannya dengan menyusun dalam bentuk Kebijakan Privasi yang berisikan tujuan, aktivitas dan kegagalan PDP. Prinsip dengan memberitahukan tujuan, aktivitas dan kegagalan PDP menjadi faktor utama dalam pertanyaan atas terjadinya kasus kebocoran data. Terdapatnya perbedaan kurun waktu dalam pemberitahuan terjadinya kegagalan PDP menjadi hal penting untuk diteliti terkait penerapan prinsip pemberitahuan tujuan, aktivitas dan kegagalan PDP pada pemrosesan data pribadi di PT. Perusahaan Listrik Negara.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana dengan latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah yang diajukan yaitu Bagaimana penerapan Prinsip Pemberitahuan tujuan, aktivitas dan kegagalan PDP pada Pemrosesan Data Pribadi di PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip pemberitahuan tujuan, aktivitas dan kegagalan perlindungan data pribadi pada Pemrosesan Data Pribadi di PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teori, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum tentang penerapan prinsip pemberitahuan tujuan, aktivitas dan kegagalan PDP pada pemrosesan data pribadi di PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).

2. Manfaat praktis

Dalam hal praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait seperti:

- a. Perusahaan Listrik Negara agar nanti pihaknya dapat mampu memberikan pelayanan dengan berpegang pada prinsip perlindungan data pribadi kepada para konsumen yang saat ini disebut sebagai subjek data pribadi sesuai dengan yang terdapat dalam peraturan.
- b. Prosesor data pribadi, agar pihak yang sebagai pengendali data pribadi dapat memberikan pelayanan kepada para konsumen atau subjek data pribadi sesuai dengan peraturan secara optimal dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam peraturan yang terkait.
- c. Masyarakat umum atau konsumen atau subjek data pribadi, agar nantinya lebih mengetahui serta memperhatikan pentingnya pengamanan data pribadi agar terhindar sebagai korban kebocoran data.
- d. Bagi penulis, penelitian ini diadakan agar dapat mengembangkan pengetahuan dari penulis serta dalam rangka memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan yang saat ini sedang penulis tekuni khususnya

terkait dengan perlindungan data pribadi yang terdapat dalam program kekhususan hukum ekonomi dan bisnis.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul **“Problematika Penerapan Prinsip Pemberitahuan Aktivitas dan Kegagalan Pelindungan Data Pribadi Pada Pemrosesan Data Pribadi di PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)”** merupakan hasil karya orisinal dari penulis dikarenakan tidak ditemukannya judul yang sama serta terdapat perbedaan terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan penelusuran Pustaka, ditemukan beberapa penelitian yang masih dalam satu jenis di antaranya adalah :

1. a. Identitas Penulis :

Nama : BERTUS CALVIN

Instansi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Judul Penulisan Hukum (Skripsi)

Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Yang Melakukan Belanja Secara Online

c. Rumusan Masalah

Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen yang melakukan belanja secara *online*?

d. Hasil penelitian

Perlindungan hukum yang sifatnya represif belum dapat diberikan perlindungan yang cukup dikarenakan belum terdapatnya sanksi selain

sanksi administrative yang dapat menghentikan atau mengurangi pelaku pelanggar data pribadi.

- e. Persamaan antara penulis tersebut dengan penelitian yang akan penulis susun :

Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Bertus Calvin adalah keduanya membicarakan mengenai perlindungan yang akan diberikan kepada konsumen terhadap data pribadi yang diberikan atau dibubuhkan ke dalam suatu *platform* atau aplikasi.

- f. Perbedaan antara penulis tersebut dengan penelitian yang akan penulis susun :

Pada penelitian Bertus Calvin di mana menggunakan subjek yang akan diteliti adalah konsumen yang melakukan belanja secara online serta penelitian ini dilakukan ketika Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi belum disahkan. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan lebih berfokus pada penerapan dari prinsip pemrosesan data pribadi yang dimiliki oleh subjek data pribadi dan lebih berfokus kepada bagaimana Perseroan dalam menerapkannya pasca pasca disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

2. a. Identitas Penulis

Nama : Wahyu Ahmad Dairobbi

Instansi : Universitas Islam Riau

b. Judul Penulisan Hukum

Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi Online

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana bentuk pengaturan data konsumen layanan transportasi berbasis aplikasi *online*?
- 2) Bagaimana tanggung jawab penyedia layanan transportasi *online* terhadap kerahasiaan data konsumen?

d. Hasil penelitian

Indonesia belum mampu memberikan regulasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Hal tersebut dilihat dari banyaknya tersebar pengaturan tentang perlindungan data pribadi sehingga menimbulkan perbedaan arti atau banyaknya arti yang tidak memberikan kepastian peraturan yang mana akan diberikan dan data seperti apa yang patut untuk diberikan perlindungan.

e. Persamaan antara penulis tersebut dengan penelitian yang akan penulis susun:

Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Ahmad Dairobbi adalah keduanya membicarakan mengenai data pribadi milik konsumen yang diberikan atau dibubuhkan ke dalam suatu *platform* atau aplikasi. Terdapat pula mengenai pemberian perlindungan terkait dengan data pribadi kepada konsumennya.

f. Perbedaan antara penulis tersebut dengan penelitian yang akan penulis susun:

Pada penelitian Wahyu Ahmad Dairobbi menggunakan subjek yang akan diteliti adalah data pribadi pengguna layanan transportasi berbasis *online* dan membahas mengenai pengaturan dalam pengolahan data pribadi tersebut. Penelitian ini juga dilakukan ketika Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi belum disahkan. Sedangkan dalam penelitian penulis subjek yang akan diteliti adalah penerapan prinsip dalam pemrosesan data pribadi milik subjek data pribadi oleh PT. Perusahaan Listrik Negara pasca Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi disahkan.

3. a. Identitas penulis

Nama : ZAHRIYAH

Instansi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

b. Judul Penulisan Hukum

Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen E-Commerce
Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana tanggung jawab *marketplace* Tokopedia dalam upaya melindungi hak konsumen dari kasus kebocoran data pribadi?
- 2) Bagaimana perspektif hukum positif terhadap upaya perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce* oleh Tokopedia?

- 3) Bagaimana perspektif hukum ekonomi syari'ah terhadap upaya perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce oleh Tokopedia?

d. Hasil Penelitian

Masih terdapat klausul yang mengandung unsur pembatasan pertanggungjawaban dan jaminan pada sistem keamanannya dan hal tersebut menyimpang dari aturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18. Upaya Dungandung data pribadi dalam perspektif hukum positif pertumpu pada prinsip praduta untuk selalu bertanggung jawab (Presumption of liability). Dan dalam tinjauan hukum ekonomi syari'ah dimana rukun dalam berakad harus terpenuhi. Kejelasan identitas menjadi penting dikarenakan akan menciptakan ruang kepercayaan antara kedua belah pihak.

- e. Persamaan antara penulis tersebut dengan penelitian yang akan penulis susun :

Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh ZAHRIYAH adalah keduanya membicarakan mengenai data pribadi milik konsumen yang diberikan atau dibubuhkan ke dalam suatu *platform* atau aplikasi.

- f. Perbedaan antara penulis tersebut dengan penelitian yang akan penulis susun :

Pada penelitian ZAHRIYAH di mana lebih memfokuskan pada pengguna aplikasi atau *platform* untuk transaksi jual beli (Tokopedia) dan membahas mengenai pertanggung jawaban atas hak konsumen atas adanya kebocoran data dengan menggunakan perspektif hukum positif dan ekonomi Syariah. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih berfokus pada penerapan dari prinsip dalam pemrosesan data pribadi di PT. Perusahaan Listrik Negara pasca disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

F. Batasan Konsep

1. Problematika

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, problematika merupakan suatu hal yang masih terdapat perdebatan dan menimbulkan masalah yang harus segera dipecahkan.⁸

2. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerapan merupakan perbuatan dalam menerpakan.

3. Prinsip Pemberitahuan Aktivitas dan Kegagalan

⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia [online]* Tersedia di <https://kbbi.web.id/prinsip>. Diakses 10 mei 2023

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Prinsip merupakan asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya).⁹

Prinsip menjadi penting diterapkan agar dapat dicapainya tujuan awal dari suatu pelaksanaan. Prinsip Pemberitahuan Aktivitas dan Kegagalan Pelindungan Data Pribadi terdapat dalam Prinsip Pemrosesan Data Pribadi. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f yang dimana mengartikan bahwa pemrosesan Data Pribadi diharuskan untuk dilaksanakan dengan adanya pemberitahuan tujuan dan aktivitas dalam pemrosesan data pribadi hingga kegagalan yang mungkin akan terjadi.

4. Pelindungan Data Pribadi

Berdasarkan pasal 1 angka 2 dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dikatakan bahwa perlindungan data pribadi adalah seluruh cakupan upaya dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi dalam sistem pemrosesan Data Pribadi untuk memberikan jaminan hak konstitusional kepada subjek data pribadi.

5. Pemrosesan Data Pribadi

Pemrosesan data pribadi memerlukan pihak-pihak di dalamnya yang akan berperan penting untuk mengolah dan

⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia [online]* Tersedia di <https://kbbi.web.id/prinsip>. Diakses 8 Maret 2023

mengendalikan data pribadi milik subjek pribadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata dari pemrosesan merupakan proses, cara, perbuatan memproses. Pemrosesan data pribadi berarti suatu kegiatan dalam memproses dari data pribadi milik subjek data pribadi dengan beberapa kegiatan yang telah terdapat dalam undang-undang agar terdapat kesesuaian.

6. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)

PT. PLN merupakan perusahaan yang bertugas untuk menjalankan kebijakan dari pemerintah dalam hal pelayanan jasa, penyediaan dan pemanfaatan listrik.

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Diadakan pula pemeriksaan yang lebih menjurus terhadap fakta hukum dan mengusahakan adanya pemecahan permasalahan-permasalahan yang ada.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum “Problematika Penerapan Prinsip Pemberitahuan Aktivitas dan Kegagalan Pelindungan Data Pribadi Pada Pemrosesan Data Pribadi di PT Perusahaan Listrik Negara

¹⁰ Zaenudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm18.

(Persero) menggunakan penelitian hukum normative, yaitu berfokus pada norma hukum.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan studi kepustakaan yaitu seperti perundang-undangan, yurisprudensi, serta buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang mempunyai sifat yang mengikat bagi subyek hukum. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum, maka data Primer tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang akan memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer.¹¹

Penelitian ini menggunakan Bahan Hukum Sekunder yaitu:

- 1) Penjelasan peraturan perundangan yang berkaitan dengan bahan hukum primer.

¹¹ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram. Hlm. 64

- 2) Buku-buku, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan bahan hukum primer.
- 3) Narasumber yang paham mengenai Pelindungan Data Pribadi yaitu Divisi Sistem Teknologi Informasi di PT PLN (Persero).

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara:

1. Studi Pustaka dengan mempelajari bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-Undangan, Prinsip Pemrosesan Data Pribadi dari Kebijakan Privasi milik PT PLN (Persero) yang terdapat pada halaman pertama Aplikasi PLN Mobile.
2. Wawancara bersama narasumber di PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) oleh I Gusti Nengah Runa Sudadi. Selaku Kepala Divisi Sistem Teknologi Informasi di PT PLN (Persero).

4. Analisis Data

Data sekunder yang telah dikumpulkan kemudian diinterpretasikan secara berurutan dari peraturan yang ada kemudian mengambil data primer tambahan melalui wawancara oleh narasumber, data tersebut dihubungkan dengan rumusan masalah yang sudah diuraikan dan diterapkan

agar memperoleh suatu kesimpulan dari analisis normative tersebut.

H. SISTEMATIKA SKRIPSI

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan Pustaka, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan Prinsip-Prinsip Pemrosesan Data Pribadi dari Subjek Data Pribadi, penerapan dalam perusahaan, kendala dalam penerapan prinsip pemrosesan data pribadi dari subjek data pribadi, solusi dari kendala penerapan prinsip pemrosesan data pribadi, jaminan yang diberikan kepada subjek data pribadi oleh perusahaan.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang menjawab isi dari rumusan masalah yaitu Bagaimana penerapan Prinsip pemberitahuan tujuan, aktivitas dan kegagalan perlindungan data pribadi pada pemrosesan data pribadi di PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). Saran penulis mengenai penerapan prinsip pemberitahuan tujuan, aktivitas dan kegagalan perlindungan data pribadi oleh perusahaan kepada subjek data pribadi.

